



**KEPUTUSAN KEPALA KOBER AL - HIKMAH
NOMOR : 421.1.03-KOBER-AL-HIKMAH/II/2024**

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER AL - HIKMAH
KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KOBER AL-HIKMAH tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KOBER AL-HIKMAH.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KOBER AL-HIKMAH yang selanjutnya disingkat TPPK KOBER AL-HIKMAH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KOBER AL-HIKMAH ini.

KEDUA : TPPK KOBER AL-HIKMAH mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KOBER AL-HIKMAH.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KOBER AL-HIKMAH memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KOBER AL-HIKMAH memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KOBER AL-HIKMAH bertanggung jawab kepada Kepala KOBER AL-HIKMAH
- KEENAM : Koordinator TPPK KOBER AL-HIKMAH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KOBER AL-HIKMAH dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUH : Keputusan Kepala KOBER AL-HIKMAH ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan, di Garut

Pada tanggal, 01 Februari 2024

KEPALA KOBER AL-HIKMAH



RINI NURYATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KOBER AL-HIKMAH
NOMOR: 421.1.03-KOBER-AL-HIKMAH/II/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN KOBER AL-HIKMAH

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Ade Supriatna	Guru	Koordinator
2.	Eva Sari Efendi, A.Md.	Guru	Anggota
3.	Sulton Darto Wahab	Orangtua Murid	Anggota